



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ ~~184~~ /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko *stunting*;

b. bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 62);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* tingkat Kabupaten;
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten;
3. Melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

b. Tim Pelaksana :

1. Mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan *stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
3. Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama dengan lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. Mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.

c. Sekretariat Pelaksana :

1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

- KETIGA : Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/138/Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 MAR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 184 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA
DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banyumas	Pengarah
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resor Banyumas	Anggota
4.	Komandan Distrik Militer 0701 Banyumas	Anggota
5.	Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 184 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA
DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wakil Bupati Banyumas	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan spesifik
7.	Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Apoteker Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Nutrisionis Muda Dinas Kesehatan Kab. Banyumas	Anggota

20.	Sanitarian Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Administrator Kesehatan Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
23.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (2 orang)	Anggota
25.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
26.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (3 orang)	Anggota
27.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
28.	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlinungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
29.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita	Anggota
30.	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
31.	Perencana Ahli Madya Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
32.	Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
33.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
34.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banyumas	Anggota
35.	Paguyuban Kepala Desa dan Paguyuban Lurah Kabupaten Banyumas	Anggota
36.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Data, Monev dan <i>Knowledge Management</i>
37.	Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Anggota
38.	Rektor Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri	Anggota

39.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
40.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
41.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
42.	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
43.	Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
44.	Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN